



P U T U S A N

Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Dmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mustain, S.Ag.,S.H.,M.H., C.M., Muh Muhyi, S.H. dan Bidayatul Hidayah, S.H.**, para Advokat yang berkantor di Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) “*Sultan Fatah Demak*” alamat Jl. Sultan Trenggono KM. 22, Semarang-Demak, Jawa Tengah. Telp: (0291) 682495 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Maret 2023, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 10 Maret 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Dmk. Tanggal 10 April 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Dmk
Halaman 1 dari 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0221/81/V/2022, tertanggal 22 Mei 2022;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama 10 bulan, belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (Qobla dukhul);
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di xxx xx/xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx selama 1 bulan, kemudian pisah rumah Tergugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya di KABUPATEN DEMAK selama 9 bulan;
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal kurang harmonis, akan tetapi satu minggu setelah pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Keduanya belum bisa mencintai satu sama lain dan dulu pernikahan terjadi karena dijodohkan oleh keluarga, kemudian Penggugat sudah berusaha untuk mencintai dan merima Tergugat, akan tetapi sampai saat ini Penggugat masih belum bisa mencintai Tergugat;
 - Akhirnya dengan sebab itulah telah menjadikan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran yang sangat hebat terjadi pada akhir bulan Juni 2022 yang disebabkan karena masalah yang sama dan Penggugat sudah berusaha untuk mencintai Tergugat akan tetapi sangat sulit. akibat dari kejadian tersebut sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat pergi dan pulang kerumah orang tuanya di KABUPATEN DEMAK selama 9 bulan;
6. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik,

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah berkeinginan kuat untuk bercerai/pisah dari Tergugat;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran sehingga telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di muka sidang;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR;

- Atau apabila Pengadilan Agama Demak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321054808930002 tanggal 01 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Demak (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0221/81/V/2022, tertanggal 22 Mei 2022, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, xxxxxxxx xxxxx; (Bukti P.2);

surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah belum ada satu tahun;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di -;
 - Bahwa sekitar satu minggu dari pernikahannya antara Pengugat dengan Tergugat mulai tampak kurang rukun (tidak seperti pasangan suami isteri lainnya) yaitu sudah ada perselehan dan pertengkaran disebabkan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar perijodohan oleh keluarga masing-masing sehingga Penggugat tidak bisa mencintai Tergugat;
 - Bahwa sebenarnya Penggugat sudah berusaha untuk mencintai Tergugat akan tetapi tetap tidak bisa;
 - Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
 - Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah belum ada satu tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di xxxx xxxxxx;
 - Bahwa sekitar satu minggu dari pernikahannya antara Pengugat dengan Tergugat mulai tampak kurang rukun (tidak seperti pasangan suami isteri lainnya) yaitu sudah ada perselehan dan pertengkaran disebabkan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjodohan oleh keluarga masing-masing sehingga Penggugat tidak bisa mencintai Tergugat;

- Bahwa sebenarnya Penggugat sudah berusaha untuk mencintai Tergugat akan tetapi tetap tidak bisa;
- Bahwa kemudian pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan bantahannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 2 Mei 2023, yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian kemudian menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b. PP. NO. 9 Tahun 1975, Jo Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidak datangnya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian dengan alasan karena sekitar satu minggu dari pernikahannya antara Pengugat dengan Tergugat mulai tidak rukun yaitu sudah ada perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar perjodohan oleh keluarga masing-masing sehingga Penggugat tidak bisa mencintai Tergugat meskipun Pengugat sudah berusaha untuk mencintai Tergugat akan tetapi tetap tidak bisa yang kemudian pada bulan Juni tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga dan sejak itu pula tidak ada lagi komunikasi layaknya suami isteri;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyandarkan alasan tersebut pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f KHI. *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang bahwa ketidak hadiran Tergugat dalam persidangan ini dianggap telah mengabaikan hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian Penggugat tetap mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 serta saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa kartu tanda Penduduk maka telah terbukti Penggugat mempunyai setatus kependudukan yang jelas dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa benar, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat *memiliki dasar hukum yang sah*;-

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, sikap Penggugat selama dipersidangan dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi di persidangan, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2022;
2. Bahwa sejak sekitar satu minggu dari pernikahannya antara Pengugat dengan Tergugat mulai tampak kurang rukun (tidak seperti pasangan suami isteri lainnya) yaitu sudah ada perseleihan dan pertengkaran disebabkan karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat atas dasar perjodohan oleh keluarga masing-masing sehingga Penggugat tidak bisa mencintai Tergugat;
3. Bahwa kemudian sejak bulan Juni tahun 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, dan Penggugat berhak mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari fakta point 2, 3 dan 4 sebagaimana terurai diatas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga menasehati Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K / AG / 1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf KHI diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam perkawinan Penggugat mengaku belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qobladuchul) maka kepada Penggugat tidak ada masa iddah,(vide Pasal 153, ayat 3 Kompilasi Hukum Islam)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1444 Hijriyah, oleh Kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Luqman Suadi, M.H. serta Dra. Nur Immawati masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Makali

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Luqman Suadi, M.H.

Dra. Nur Immawati

Panitera Pengganti

Hj. Siti Saidah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	14.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	159.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2023/PA.Dmk